

PELAKSANAAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DALAM PENERTIBAN TINDAK PIDANA RINGAN

OLEH PEDAGANG KAKI LIMA

(Studi Kasus di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap)

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi sebagai prasyarat memperoleh

Gelar Sarjana Strata (S1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD ADAM NUR ROSYID

NIM: 30302100211

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

PELAKSANAAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DALAM PENERTIBAN TINDAK PIDANA RINGAN

OLEH PEDAGANG KAKI LIMA

(Studi Kasus di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap)



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD ADAM NUR ROSYID

NIM: 30302100211

Pada tanggal *22 November 2024*

Telah disetujui oleh dosen pembimbing

Dr. Ida Musofiana. SH,MH

NIDN : 0622029201

LEMBAR PERSETUJUAN
PELAKSANAAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DALAM PENERTIBAN TINDAK PIDANA RINGAN
OLEH PEDAGANG KAKI LIMA

(Studi Kasus di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap)


Dipersiapkan dan Disusun Oleh :
Muhammad Adam Nur Rosyid
NIM:30302100211

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal 2 Desember 2024
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji
Ketua


Dini Amalia Fitri S.H., M.H.
NIDN: 0607099001

Anggota


Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.
NIDK: 8937840022

Anggota


Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H.
NIDN: 0622029201



Dr. H. Jawade Hafidz S.H., M.H.
NIDN: 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Adam Nur Rosyid

NIM : 30302100211

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul “PELAKSANAAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN TINDAK PIDANA RINGAN OLEH PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Kasus di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap)”. adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang, 2 Desember 2024



Muhammad Adam Nur Rosyid
30302100211

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Adam Nur Rosyid

NIM : 30302100211

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul :
“PELAKSANAAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENERTIBAN TINDAK PIDANA RINGAN OLEH PEDAGANG KAKI LIMA
(Studi Kasus di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap)”. dan
menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak
Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan
data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama
tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari
terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala
bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan
pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2 Desember 2024



10000
METERAL
TEMA
B92ECAMX040304235

Muhammad Adam Nur Rosyid

30302100211

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."

- Q.S Ar-Ra'd ayat 11 -

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua Orang Tua yaitu Ayahanda Drajat Ariyanto S.H. dan Ibunda saya yaitu Rina Yuliana ,sebagai salah satu bukti cinta dan rasa terima kasihku yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan karya tulis ini.
- Almameterku UNISSULA.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Pencipta yang tak tertandingi oleh apapun atas rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa Skripsi ini dengan baik dan lancar tanpa kendala yang berarti. Shalawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya hingga kepada umatnya yang menanti syafaatnya pada akhir zaman, yang telah membawa dunia ini dari kegelapan menuju arah yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan gelar Sarjana Hukum (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Judul yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah **“PELAKSANAAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN TINDAK PIDANA RINGAN OLEH PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Kasus di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap)”**. Skripsi ini murni ditulis oleh penulis sendiri dengan menggunakan berbagai referensi kepustakaan yang penulis butuhkan. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat ilmu pengetahuan bagi banyak orang.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis berupaya semaksimal mungkin agar dapat memenuhi harapan semua pihak, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna didasarkan pada keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan penulis. Selanjutnya, dengan segala


kerendahan, ketulusan, keikhlasan hati dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H., selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Dr. Ida Musofiana. SH,MH selaku Seketaris Prodi I dan dosen pembimbing . Terima kasih kepada Ibu yang selalu meluangkan waktunya ditengah kesibukan Ibu untuk membimbing skripsi saya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Dini Amalia Fitri S.H, M.H , selaku Seketaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Orang tuaku tercinta, Bapak saya Drajat Ariyanto S.H. dan Ibu saya Rina Yuliana,yang selalu mencurahkan kasih sayang, mendoakan serta, membesarkan saya dan selalu mendukung saya dalam keadaan apapun sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

10. Pangesti Nur Amalia yang selalu mensupport dan memberi semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis bersedia menerima kritik dan saran. Harapan penulis, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Semarang, 2 Desember 2024
Penulis

Muhammad Adam Nur Rosyid

DAFTAR ISI

PELAKSANAAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	i
PELAKSANAAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Terminologi	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.....	17
1. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja	17
2. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.....	18
3. Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja	20
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Ringan.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana Ringan.....	20
2. Jenis – Jenis Tindak Pidana Ringan.....	21
3. Dasar Hukum dan Mekanisme Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan	26
4. Mekanisme Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan.....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Pedagang Kaki Lima	31
1. Pengertian Pedagang Kaki Lima.....	31
2. Ciri – Ciri Pedagang Kaki Lima	32
3. Faktor – Faktor penyebab munculnya Pedagang Kaki Lima.....	33
4. Jenis – Jenis Pedagang Kaki Lima.....	33
5. Hak dan Kewajiban Pedagang Kaki Lima.....	34

D. Penertiban Dalam Prefektif Islam	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengaturan dan Penegakan Hukum Terkait Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Cilacap.....	39
B. Hambatan dan Solusi Yang Dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap Dalam Penertiban Tindak Pidana Ringan Oleh Pedagang Kaki Lima	58
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67



DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1. Alur Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja
.....56




ABSTRAK

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) terkait pedagang kaki lima (PKL) menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan tata ruang dan ketertiban di wilayah perkotaan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban umum, melindungi masyarakat, dan menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tugas dan tantangan yang dihadapi Satpol PP dalam menjalankan tugasnya, terutama terkait penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan perkotaan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yang mengkaji hukum secara nyata dalam kehidupan sehari-hari melalui observasi langsung. Penulis meneliti pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Cilacap dengan terjun langsung ke kantor instansi terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satpol PP meliputi upaya preventif, persuasif, dan represif dalam menegakkan Perda. Namun, pelaksanaan tugas ini sering kali dihadapkan pada kendala seperti minimnya sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta konflik dengan masyarakat yang terkena dampak penertiban.

Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima; Tindak Pidana Ringan; dan Satuan Polisi Pamong Praja.




ABSTRACT

Enforcement of Regional Regulations (Perda) regarding street vendors (PKL) is one of the main challenges in managing spatial planning and order in urban areas. The Civil Service Police Unit (Satpol PP) has a strategic role in maintaining public order, protecting the community, and enforcing Regional Regulations (Perda).

This research aims to analyze the implementation of tasks and challenges faced by Satpol PP in carrying out their duties, especially regarding controlling street vendors (PKL) in urban areas. This research uses a sociological juridical method which examines law in real life in everyday life through direct observation.

The author examines the implementation of the duties of the Civil Service Police Unit in controlling street vendors in Cilacap Regency by going directly to the offices of the relevant agencies. The research results show that the role of Satpol PP includes preventive, persuasive and repressive efforts in enforcing regional regulations. However, the implementation of this task is often faced with obstacles such as a lack of human resources, budget limitations, and conflicts with communities affected by the enforcement.

keywords: Street Vendors; Minor Crimes; and Civil Service Police Units.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan pelaku usaha yang melakukan usahanya dengan menggunakan prasarana umum seperti trotoar, bahu jalan, dan bangunan milik pemerintahan. PKL yang menempati setiap sudut tata letak kota semakin lama akan mengurangi keindahan dan membuat kota terkesan kumuh. PKL yang terus meningkat jumlahnya setiap tahun menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah daerah beserta pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga keindahan serta ketertiban kota.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan fenomena yang tidak bisa diabaikan dan hampir setiap negara di dunia mengalami masalah serupa. Yang mana di berbagai kota bahwa PKL sudah memenuhi pinggir-pinggir jalan. Dengan perkembangan yang terus maju, kehadiran PKL akan menimbulkan tantangan baru bagi pemerintah setempat. Salah satu masalah utama adalah penempatan stand dagang yang sesuai, terutama bagi kios-kios yang tidak memiliki izin. Selama ini, perhatian pemerintah terhadap PKL masih kurang, sehingga perlindungan hukum melalui peraturan daerah tentang pengaturan dan pemberdayaan PKL sangat penting. Seringkali, pedagang kaki lima mengalami perlakuan yang tidak manusiawi dari aparat keamanan dengan alasan menjaga kebersihan dan keindahan kota, padahal mereka tetaplah warga negara yang berhak mencari nafkah dengan martabat yang sama. Pengrusakan barang dagangan sering terjadi selama

penertiban, namun pemerintah belum berhasil menemukan solusi yang efektif untuk memberdayakan dan mengatasi masalah PKL ini.¹

Setiap warga negara Republik Indonesia berhak menerima keadilan baik dimata hukum maupun dimata aparat penegak hukum, sesuai dengan Pancasila Sila ke Lima Yang berbunyi “ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang memiliki makna bahwa warga negara Indonesia berhak menuntut keadilan dan pemerataan dalam penegakan hukum yang sama antar satu orang dengan orang lainnya.

Pelanggaran yang sering dilakukan oleh pedagang kaki lima meliputi penggunaan trotoar sebagai area berjualan serta masalah terkait ruang dan waktu, di mana mereka seringkali mengabaikan tata tertib yang seharusnya diikuti. Kehadiran pedagang kaki lima menimbulkan tantangan yang kompleks bagi pemerintah daerah karena dapat menyebabkan masalah tambahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang lebih dari sekadar penertiban dan pemindahan mereka ke lokasi baru; yang lebih penting adalah upaya untuk memberdayakan pedagang kaki lima secara efektif.²

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat salah satu peraturan yang diterapkan di Indonesia untuk mengatur atau membatasi perilaku masyarakat dalam berbagai tindakan. Kehadiran hukum pidana merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk menciptakan kenyamanan bagi masyarakat.

¹ <http://formasjuitan.wordpress.com/2011/04/08/pemberdayaan-pedagang-kaki-lima/> diakses pada tanggal 13 september 2024 pada pukul 13.00 WIB

² Keefektifan Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pagaralam dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, at <http://www.klinikstatistik.com./indek.php>. diakses pada tanggal tanggal 13 september 2024 pada pukul 15.00 WIB

Hukum pidana umum dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjadi fokus studi mengenai asas-asas hukum pidana.³

Sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) yang menjelaskan bahwa Pemda berhak dan berwenang untuk mengatur daerahnya sendiri.⁴ Berdasarkan aturan tersebut maka pemda memiliki salah satu tugas wajib diantaranya adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang ditegakkan oleh satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sesuai dengan pasal 255 ayat 1. Untuk mewujudkan daerah yang tertib, tentram, dan teratur, Satpol PP harus menangani perilaku pelanggaran hukum dalam Peraturan Daerah yang disebut dengan Tindak Pidana Ringan.

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur tentang tindak pidana ringan, yang didefinisikan dalam Pasal 205 Ayat (1) KUHP sebagai pelanggaran yang dapat dihukum dengan penjara atau kurungan paling lama 3 bulan. Selain itu, pengaturan tindak pidana ringan saat ini dianggap sebagai langkah perlindungan untuk mencegah penegakan hukum yang tidak proporsional terhadap pelanggaran yang dianggap tidak serius⁵. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP memicu perdebatan⁶. Kontroversi tersebut muncul dari berbagai perspektif yang ada. Perdebatan

³ H. M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, Hukum Pidana, Setara Press, 2016, Malang, hal 19 diakses pada 16 September 2024 pukul 08.00 WIB

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda)

⁵ Leonardo O. A. Pandensolang, Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Proses Peradilan Pidana, Jurnal Hukum, Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015, hlm 25 diakses pada 16 September 2024 pada pukul 10.00 WIB

⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penanganan Kasus Tindak Pidana Ringan

mengenai Perma No. 2 Tahun 2012 tampaknya berkisar pada tujuan utamanya, yaitu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, terutama dalam penanganan kasus tindak pidana ringan.

Tindak Pidana Ringan atau sering disebut dengan pelanggaran ringan, merujuk pada jenis pelanggaran hukum yang tidak terlalu berat dampaknya jika dibandingkan dengan tindak Pidana lainnya. Dalam banyak sistem hukum, Tindak Pidana Ringan umumnya tidak mengancam keselamatan dan keamanan publik secara signifikan.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini lebih fokus pada pencegahan serta sanksi yang sifatnya cenderung ringan. Sanksi untuk Tindak Pidana Ringan biasanya berupa denda peringatan atau denda administratif, bukan dengan hukuman penjara. Proses hukum untuk tindak pidana ini cenderung lebih singkat dan cepat. Tindak pidana ringan yang ditangani oleh Satpol PP adalah penertiban pedagang kaki lima (PKL) sesuai dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima⁷.

Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah daerah Kabupaten Cilacap, selain mengganggu ketertiban umum, Pedagang Kaki Lima biasanya memiliki masalah yang merujuk dirinya untuk melakukan tindak pidana ini ialah keterbatasan modal untuk menyediakan lahan dan tempat untuk berjualan serta melakukan aktivitas ekonomi ini maka dalam penelitian ini saya akan menjelaskan tentang peran satuan polisi pamong praja sebagai penindak atau petugas penertiban Pedagang Kaki Lima

⁷ Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima

yang diatur dalam PERDA NO 5 tahun 2004 yang mengatur tentang Pedagang Kaki Lima.

Banyak daerah khususnya Kabupaten Cilacap memiliki peraturan yang ketat terkait lokasi dan cara berjualan. Pedagang yang tidak mematuhi peraturan ini dapat dianggap melakukan Tindak Pidana Ringan. Misalnya berjualan di trotoar atau bahu jalan yang seharusnya digunakan untuk pejalan kaki atau area yang telah ditentukan untuk pengguna lainnya yang dapat menimbulkan konflik atau pelanggaran dengan pihak yang berwenang yaitu Satuan Polisi Pamong Praja.

Pertumbuhan Urbanisasi yang pesat sering kali membuat ruang untuk berjualan semakin terbatas. Banyak Pedagang Kaki Lima yang terpaksa mengambil alih ruang public karena kurangnya akses dan faktor modal yang cenderung sedikit. Hal ini menambah tantangan bagi pemerintahan dalam mengatur keberadaan Pedagang Kaki Lima, yang dapat menyebabkan Tindakan penegakan hukum terhadap mereka.

Pedagang Kaki lima merupakan pilihan terakhir bagi seseorang yang kehilangan pekerjaan formal atau tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk bersaing di dunia pekerjaan. Tindak Pidana Ringan yang mereka lakukan sering kali dipicu oleh kebutuhan ekonomi, sehingga penegakan hukum yang terlalu ketat dapat memperburuk kondisi social mereka.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima, seperti berjualan tanpa izin, dapat menimbulkan banyak dampak negative terhadap ketertiban umum dan kebersihan lingkungan. Namun, penegakan hukum yang adil dan solusi yang tepat sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan

pedagang, masyarakat dan penegak hukum bagi Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Cilacap.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban terkait Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Cilacap ?
2. Apasaja hambatan dan solusi yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap dalam penertiban Tindak Pidana Ringan oleh Pedagang Kaki Lima ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan memahami pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penerti terkait Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Cilacap.
2. Mengetahui hambatan dan solusi yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap dalam penertiban Tindak Pidana Ringan oleh Pedagang Kaki Lima.

D. Kegunaan Penelitian

Setelah pembahasan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibahas diatas maka dapat diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Secara Teoritis

Bahwa dari penelitian ini nantinya dapat memberikan bahan masukan, pemikiran ataupun informasi tentang peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Tindak Pidana Ringan khususnya Pedagang Kaki Lima.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Semoga penelitian ini bisa memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat, praktisi hukum, dan lembaga terkait dalam usaha mengatasi tindak pidana ringan.
- b. Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan saran kepada aparat penegak hukum khususnya Satuan Polisi Pamong Praja yang terlibat dalam penanganan tindak pidana ringan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber data dan referensi dalam penyusunan skripsi untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

E. Terminologi

Agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai judul penelitian ini dan untuk mempermudah pemahaman, penulis perlu menjelaskan maksud dari judul "Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Tindak Pidana Ringan khususnya penanganan Pedagang Kaki Lima."

1. Pelaksanaan Tugas

Tugas adalah hal yang harus dikerjakan atau yang telah ditentukan untuk dilakukan, yang merupakan tanggung jawab individu atau organisasi. Sementara itu, tugas pokok merujuk pada tujuan utama yang harus dicapai oleh organisasi.⁸

2. Satuan Polisi Pamong Praja

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, 2002:1215

Polisi Pamong Praja merupakan bagian dari pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab utama untuk menegakkan peraturan daerah serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Sebagai bagian dari pemerintahan daerah, Satpol PP memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat otonomi dan pelayanan publik di wilayah tersebut. Untuk memastikan tugas Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah dan menjaga ketertiban serta keamanan masyarakat dapat berjalan dengan baik, perlu adanya peningkatan dari segi kelembagaan dan sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satpol PP di dalam pemerintahan daerah diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan mendukung kelancaran proses pembangunan di daerah.⁹

3. Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana ringan (Tipiring) adalah jenis pelanggaran hukum yang tergolong ringan atau tidak berbahaya. Tipiring mencakup tidak hanya pelanggaran, tetapi juga kejahatan-kejahatan ringan seperti pelanggaran peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada)¹⁰

4. Penanganan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penanganan memiliki beberapa makna, yaitu sebagai proses, cara, tindakan dalam menangani, dan penggarapan. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanganan

⁹ Victor Imanuel W Nalle, 2016. Studi Sosio-Legal terhadap Ketertiban dan Ketentraman di Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.47, No.3, hlm 385.

¹⁰ Muhammad Soma, "Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian", Jurnal Cita Hukum 1, No. 2 2013: p.4. diakses pada tanggal 17 September 2024 pada pukul 19.00 WIB

adalah serangkaian tindakan atau langkah yang diambil untuk mengatasi suatu masalah. Dalam banyak kasus, istilah "penanganan" merujuk pada respons atau reaksi terhadap situasi yang membutuhkan perhatian atau tindakan khusus. Dengan demikian, penanganan mencakup langkah-langkah konkret yang diambil untuk menyelesaikan suatu masalah dengan tujuan mencapai hasil yang diharapkan.¹¹

5. Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima, yang disingkat PKL, adalah individu yang menjalankan kegiatan perdagangan dengan menggunakan sarana usaha yang bisa bergerak atau tidak, serta memanfaatkan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan lahan atau bangunan milik pemerintah dan swasta yang bersifat sementara atau tidak tetap.¹²

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan alat untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi, sehingga metode yang digunakan harus sejalan dengan ilmu pengetahuan serta objek yang diteliti. Untuk mendapatkan data yang relevan dengan pembahasan proposal ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

¹¹Dapartemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.web.id/penanganan> diakses pada tanggal 20 September 2024 pada pukul 21.00 WIB

¹²Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 1 Ayat 1.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yang fokus pada identifikasi hukum secara nyata dan fungsional dalam kehidupan sehari-hari.¹³ Pendekatan ini menekankan penelitian empiris dengan melakukan observasi langsung di lapangan, sehingga peneliti dapat memahami implementasi hukum dengan lebih mendalam. Oleh karena itu, dalam skripsi ini, penulis melakukan penelitian mengenai pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Tindak Pidana Ringan khususnya penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Cilacap dengan terjun langsung ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang relevan dengan masalah yang dibahas.¹⁴ Penelitian deskriptif-analitis sesuai dengan yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan fakta-fakta yang ada serta mendeskripsikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Tindak Pidana Ringan Khususnya penanganan Pedagang Kaki Lima.

3. Jenis dan Sumber Data

¹³ Ronny Hanitijo soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.97

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005, hlm. 51

Dalam melakukan penelitian, penulis memerlukan beberapa sumber data penelitian. Jenis sumber data yang dapat digunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data.¹⁵ Dengan ini penulis akan melakukan penelitian yang akan dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap dengan cara terjun langsung kelapangan dengan mengadakan wawancara pada pejabat yang berwenang dalam menangani kasus Tindak Pidana Ringan untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas dan tepat mengenai peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Tindak Pidana Ringan khususnya penertiban Pedagang Kaki lima di Kabupaten Cilacap yang disebut dengan cara interview.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah metode untuk mencari bahan atau data sekunder yang berkaitan dengan data primer dan dapat digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan. Data sekunder dikumpulkan

¹⁵ S Tripa, *Diskursus Metode Dalam Penelitian Hukum* Bandar Publishing, 2019 <https://books.google.co.id/books?id=qCi-DwAAQBAJ>. Diakses pada tanggal 20 September pada pukul 23.00 WIB

melalui penelitian lapangan dengan mengkaji buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

1) Bahan Hukum Premier

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama artinya mempunyai otoritas yang diutamakan. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari :

- a. Pancasila
- b. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d. Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana.
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima Bahan Hukum Sekunder
- i. Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2007 tentang penunjukan lokasi dan tata cara perijinan pedagang kaki lima di Kabupaten Cilacap.

2) Bahan Hukum Tersier

Merupakan materi yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, internet, dan jurnal ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Sebuah penelitian memerlukan data yang lengkap, dengan tujuan agar informasi yang dikumpulkan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi. Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi langsung dengan narasumber. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan narasumber dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan isi laporan penelitian. Dalam wawancara ini penulis akan mengadakan wawancara bersama pejabat yang berwenang di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap.
- b. Observasi adalah pencatatan dan pengamatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penggunaan metode observasi dalam penelitian ini mempertimbangkan bahwa data yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan objek lebih efektif. Metode ini diterapkan untuk memahami realitas yang ada di lapangan. Alat yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi pengamatan, pencatatan, dan analisis secara sistematis. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mendapatkan data yang akurat dan efektif mengenai pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja

dalam Tindak Pidana Ringan khususnya penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Cilacap.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap, yang beralamat di Jalan Kelud No.12, Cilacap, Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sebagai lokasi penelitian. Penelitian ini akan melibatkan subjek untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di kantor Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Cilacap akan diwawancarai untuk memperoleh pandangan dan penjelasan mengenai Tindak Pidana Ringan khususnya penertiban Pedagang Kaki Lima dan strategi penyelesaiannya.

6. Metode Analisa Data

Dalam menganalisis data, digunakan metode analisis kualitatif, yang merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Data deskriptif analitis adalah informasi yang dikumpulkan tanpa melibatkan angka atau pengukuran, sehingga pernyataan responden, baik yang tertulis maupun lisan, diteliti dan dipelajari sebagai kesatuan yang utuh.¹⁶ Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yang meliputi pemeriksaan, pencocokan, dan penataan data. Selain itu, juga diterapkan teknik kodifikasi, yaitu merangkum data dari wawancara

¹⁶ Kadarudin, S.H.S.N.M.H. Ria Trisnomurti, and Ibda, *PENELITIAN DI BIDANG ILMU HUKUM Sebuah Pemahaman Awal* Formaci, 2021) <<https://books.google.co.id/books?id=DFs1EAAAQBAJ>>. diakses pada 20 September 2024 pada pukul 00.00 WIB

dengan responden atau pihak-pihak terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkannya ke dalam kategori-kategori tertentu yang telah ditentukan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi yang berjudul “ Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Tindak Pidana Ringan penertiban Pedagang Kaki Lima” . Agar penulisan skripsi ini lebih mudah dipahami, penulis ingin menyampaikan sistematika skripsi sebagai gambaran umum yang dapat membantu penulis dalam menyelesaikannya. Berikut adalah beberapa poin yang termasuk dalam sistematika tersebut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian , Manfaat penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan .

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam BAB ini berisi tinjauan umum Berisi tentang ini berisi tinjauan umum tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tinjauan umum tentang tindak pidana ringan, tinjauan umum tentang penertiban Pedagang Kaki Lima, dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan Oleh Pedagang Kaki Lima (Ditinjau Dari Prefektif Hukum Islam).

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB ini penulisan menjelaskan mengenai peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengaturan dan penegakan hukum terkait aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Cilacap dan hambatan dan solusi yang dihadapi dalam mengurangi tindak pidana ringan oleh Pedagang Kaki Lima tanpa merugikan mata pencaharian bagi Pedagang Kaki Lima

BAB IV PENUTUP

BAB ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap Permasalahan yang diangkat oleh penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

1. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Pamong Praja berasal dari kata “Pamong” dan “Praja”, “Pamong” artinya mengasuh dan “Praja” artinya adalah Pegawai Negeri. Berdasarkan arti kata tersebut maka dapat didefinisikan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan Pemerintah Daerah yang ada di wilayah kerjanya.¹⁷ Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja yang untuk selanjutnya disebut dengan Satpol PP ini telah berusia lebih dari setengah abad, namun keberadaannya semakin diperlukan dan dibutuhkan di era globalisasi dan modernisasi saat ini. Keberadaan Satpol PP semakin dibutuhkan sejak diterapkannya Undang-Undang Otonomi Daerah. Setelah Otonomi Daerah berjalan, Satpol PP menjadi lembaga yang independen dimana dalam hal melaporkan tugas dan kewajibannya kepada Pemerintah Daerah dan mempunyai kantor yang berdiri sendiri.

¹⁷ Muh Hasrul, Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah, *Amanna Gappa*, Vol 25 No, 2, September 2017, hlm 62 B

Peraturan Daerah akan dibentuk apabila terdapat keselarasan antara Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Termasuk perihal mengenai keberadaan Satpol PP yang dasarnya mempunyai peranan untuk membantu Kepala Daerah dalam menjalankan sistem pemerintahan di wilayah administratifnya. Satpol PP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya harus menjadi unsur yang mendukung tugas Bupati/Walikota dalam penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat..

2. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Secara khusus, Satpol PP telah memperoleh dasar hukum untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya melalui Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 mengenai Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, seperti yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah tersebut. “Untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP.”¹⁸ selain mengemban tugas yang telah disebutkan diatas Satpol PP juga mempunyai tugas lainnya yang dijelaskan di pasal 5 yaitu :

¹⁸ Lihat Pasal 2 butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

1. Menegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)
2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan keamanan
3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.¹⁹

Sedangkan dalam pasal 6 yang telah dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Satpol PP memiliki fungsi yang harus dilaksanakan oleh anggota Satpol PP yaitu:

1. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan Masyarakat
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan Masyarakat
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰

¹⁹ Lihat Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

²⁰ Lihat Pasal 6 butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

Selain tugas dan fungsi yang telah dicantumkan diatas telah ada wewenang yang telah ditentukan oleh badan satuan polisi pamong praja disebutkan dalam Peraturan Pemerintah no 16 tahun 2018 pasal 6 ayat 1 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Melakukan Tindakan penertiban nonyustusial terhadap warga Masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau Perkada
2. Menindak warga Masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat
3. Melakukan Tindakan penyelidikan terhadap warga Masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan Perkada
4. Melakukan Tindakan administrasi terhadap warga Masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan Perkada.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Ringan

1. Pengertian Tindak Pidana Ringan

Menurut M. Yahya Harahap Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali menyatakan antara lain bahwa Tindak Pidana Ringan merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan.²¹ Tetapi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

²¹ Yahya Harahap. 2009, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 99.

tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan. Namun, KUHAP menentukan patokan dari segi “ancaman pidananya”.

Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHAP tindak pidana ringan yaitu Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah); Penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini (Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran lalu lintas) (Pasal 205 ayat (1) KUHAP); Terhadap perkara yang diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda lebih dari Rp7500, juga termasuk wewenang pemeriksaan Tipiring (Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 18 Tahun 1983).

2. Jenis – Jenis Tindak Pidana Ringan

Berdasarkan uraian pengertian Tindak Pidana Ringan diatas, Penulis menemukan beberapa jenis-jenis Tindak Pidana Ringan yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu sebagai berikut:

a) Mengganggu ketertiban umum (Pasal 172)

Barangsiapa dengan sengaja mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan teriakan-teriakan, atau tanda-tanda berbahaya palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda baling banyak Rp. 900 (Sembilan ratus rupiah).

b) Mengganggu rapat umum (Pasal 174)

Barangsiapa dengan sengaja mengganggu rapat umum yang diizinkan dengan jalan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam

dengan pidana paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 900 (Sembilan ratus rupiah).

c) Membuat gaduh pertemuan Agama (Pasal 176)

Barangsiapa dengan sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah, dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp.1800 (seribu delapan ratus rupiah).

d) Merintang jalan (Pasal 178)

Barangsiapa dengan sengaja merintang atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 1800 (seribu delapan ratus rupiah).

e) Mengganggu jalannya sidang pengadilan Negeri (Pasal 217)

Barangsiapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah perintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 1800 (seribu delapan ratus rupiah).

f) Merusak surat maklumat (Pasal 219)

Barangsiapa secara melawan hukum merobek, membuat tak dapat dibaca atau merusak maklumat yang diumumkan atas nama penguasa yang berwenang atau menurut ketentuan undang-undang, dengan maksud untuk mencegah atau menyukarkan orang mengetahui isi maklumat itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp.4500 (empat ribu lima ratus rupiah).

- g) Kealpaan menghilangkan atau menyembunyikan barang sitaan (Pasal 231 ayat (4))

Jika salah satu perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpanan barang, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1800 (seribu delapan ratus rupiah).

- h) Penganiayaan Binatang (Pasal 302 ayat (1)).

Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah) karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

- 1) barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyekiti hewan atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
- 2) barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang

seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipelihara.

i) Penghinaan Ringan (Pasal 315)

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah).

j) Penghinaan dengan tulisan (Pasal 321 ayat (1)).

Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambar yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu limaratus rupiah).

k) Karena Kelalaiannya / kesalahannya orang menjadi tertahan (Pasal 334 ayat (1)).

Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan seseorang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, atau diterukannya perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana

penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 300 (tiga ratus rupiah).

l) Penganiayaan Ringan (Pasal 352).

Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah).

m) Pencurian ringan (Pasal 364).

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pula dengan perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah), diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).

n) Penggelapan Ringan (Pasal 373).

Apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah), diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).

o) Penipuan Ringan (Pasal 379).

Jika perbuatan yang diserahkan itu bukan ternak dan harga dari pada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah) diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah).

p) Penerusakan Ringan (Pasal 407 ayat (1) dan Pasal 497).

Pasal 407 ayat (1) “jika harga kerugian tidak lebih dari Rp. 25(dua puluh lima rupiah) diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah)”.Pasal 497 “diancam dengan pidana denda paling tinggi Rp. 375(tiga rtus tujuh puluh lima rupiah) :

- 1) barangsiapa di jalan umum atau dipinggirnya, ataupun di tempat yang sedemikian dekatnya dengan bangunan atau barang,hingga dapat timbul bahaya kebakaran, menyalakan api atau tanpa perlu menembakan senjata api;
- 2) barangsiapa melepaskan balon angin di mana digantungkan bahan-bahan menyala.

3. Dasar Hukum dan Mekanisme Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan

Dasar hukum tindak pidana ringan yaitu sebagai berikut :

a. Dasar hukum diatur dalam bab keenam paragraf 1 pasal 205- 210

KUHAP.Pasal 205:

- (1) Yang diperiksa menurut pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara kurungan paling lama tiga bulan

dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.

- (2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ,penyelidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan
- (3) Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertamadan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.Pasal 206.

Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.Pasal 207 KUHP.

- (1). a. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan;
- b. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga.
- (2). a. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.

- b. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.

Pasal 208 KUHP .Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu.

Pasal 209 KUHAP.

- (1) Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera.
- (2) Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik. Pasal 210.

Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga bab ini tetap berlaku sepanjang perantaraan itu tidak bertentangan dengan Paragraf ini.

- a. Bagian kesatu (Panggilan dan dakwaan), Bagian kedua (memutussengketa wewenang mengadili), dan bagian ketiga (acara pemeriksaan biasa) Bab XVI sepanjang tidak bertentangan dengan paragraf 1 diatas.
- b. Pasal-pasal dalam KUHP yang memuat ancaman pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-

sebanyak banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah), Pasal 205 ayat (1) KUHP.

- c. Peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang termasuk wewenang tipiring berdasarkan KUHP jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 18 Tahun 1983.

4. Mekanisme Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan

Berdasarkan KUHP mekanisme pemeriksaan tindak pidana ringan yaitu sebagai berikut:²²

- a. Yang menghadapkan terdakwa dalam sidang adalah polisi, bukan jaksa penuntut umum

Pasal 205 ayat (2) KUHP menerangkan, dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atau kuasa penuntut umum dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa dan barang bukti, saksi, ahli, dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.

- b. Mengadili dengan hakim tunggal, tingkat pertama dan terakhir, kecuali divonis penjara dapat banding

Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal penjatuhan pidana perampasan

²²<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/23154/BAB%20II.pdf?sequence=3&isAl>
1

kemerdekaan, terdakwa dapat minta banding (Pasal 205 ayat (3) KUHAP).

c. Pemeriksaan hari tertentu dalam tujuh hari

Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pemeriksaan ringan (Pasal 206 KUHAP). Penyidik memberitahukan kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam, dan tempat ia harus menghadapi sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari itu juga (Pasal 207 ayat (1) a dan b KUHAP).

Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 207 ayat (2) dan b KUHAP)

d. Saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali jika perlu

Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji, kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208 KUHAP). Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta

ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera. Berita acara pemeriksaan siding tidak dibuat, kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik (Pasal 209 ayat (1) dan (2) KUHAP).

Ketentuan dalam bagian kesatu, bagian kedua, dan bagian ketiga bab ini tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf ini (Pasal 210 KUHAP).

C. Tinjauan Umum Tentang Pedagang Kaki Lima

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima atau PKL adalah setiap orang yang menawarkan atau menjual barang dan jasa dengan cara berkeliling. Istilah kaki lima yang selama ini dikenal dari pengertian trotoar yang dahulu berukuran 5 kaki (5 kaki = 1,5 meter). Istilah PKL tersebut diambil dari kebiasaan orang belanda dalam mengatur pedagang yang beroperasi di pinggir jalan. Mereka boleh berdagang dipinggir jalan asal tempat dagangannya di taruh berjarak minimal 5 *feet* dari jalan raya.²³

Ciri khas dari pedagang kaki lima adalah mereka tidak memiliki toko tetap, sehingga fleksibel dalam mencari lokasi yang ramai untuk menarik pembeli. Pedagang kaki lima juga sering dianggap sebagai bagian penting dari budaya kuliner dan ekonomi lokal, karena menawarkan berbagai pilihan dengan harga

²³ Iwantono, Sutrisno, *Kiat Sukses Berwirausaha*, Jakarta : grasindo, 2001 hlm. 7

yang terjangkau. Pedagang kaki lima, sebagai bagian penting dari usaha mikro yang beroperasi di sektor informal, menghadapi lingkungan yang kurang mendukung, sehingga hal ini menjadi penghambat bagi keberadaan dan perkembangan bisnis mereka. Akibatnya, kondisi umum pedagang kaki lima mengalami produktivitas dan daya saing yang relatif rendah.²⁴

2. Ciri – Ciri Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima memiliki ciri-ciri umum, yaitu:²⁵

- a. Pedagang kaki lima pada umumnya mempunyai modal kecil dan tidak mempunyai usaha menetap, berdagang di emperan/depan toko, di pinggiran jalan, trotoar, di atas got, di taman, bantaran kali, dan di areal parkir dan tempat-tempat orang ramai,
- b. Jam berdagang tidak tentu, ada pagi, siang, sore, dan malam hari, bahkan ada yang dari pagi sampai sore hari dengan berbagai macam jenis dagangan,
- c. Jenis dagangan beraneka ragam, ada jajanan (makanan proses), tanaman hias, pakaian, barang-barang konsumsi lainnya yang tidak lama secara eceran,
- d. Tawar menawar antar penjual dan pembeli merupakan ciri yang khas pada usaha pedagang kaki lima,

²⁴ Jumhur, J. 2015. Model Pengembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kuliner di Kota Singkawang. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan (JEBIK)*, 4(1), 125- 139. Diakses pada 11 Oktober 2024 pada pukul 09.38 WIB

²⁵ Rachmawati Madjid, Dampak Kegiatan Pedagang Kaki Lima terhadap Lingkungan di DKI Jakarta, Vol. 1 No.3 tahun 2013 hlm. 64.

- e. Tempatnya dalam bentuk bangunan ada yang tertutup, terbuka, menggunakan payung, gelaran, gerobak, pikulan, meja, dsb, konstruksi bangunan darurat, semi permanen dan tanpa bangunan,
- f. Pada umumnya pedagang kaki lima menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, lalu lintas, ketertiban dan kebersihan

3. Faktor – Faktor penyebab munculnya Pedagang Kaki Lima

- a. Keterbatasan modal dan lahan untuk mendirikan tempat usaha yang ada menjadikan seorang wirausaha untuk berawal menjadi pedagang kaki lima.
- b. Sempitnya lapangan pekerjaan, memicu seorang yang tidak memiliki ketrampilan khusus untuk memilih menjadi pedagang kaki lima, hal itu dikarenakan menjadi seorang PKL tidak dibutuhkan keterampilan khusus.
- c. Tingkat urbanisasi yang tinggi menjadikan seorang yang berasal dari desa lebih memutuskan merantau ke kota untuk menjajahkan barang dagangnya dikarenakan di kota lebih berpeluang besar untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

4. Jenis – Jenis Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima (PKL) memiliki beberapa macam jenis tempat usaha untuk berjualan. Hal ini termuat dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.²⁶ Dapat dilihat pembagian jenis tempat usaha secara jelas yaitu:

- a. Gelaran, gelaran disini diartikan seorang penjual berjualan dibawah dan biasanya penjual melayani pelangganya sambil duduk dan pembeli membeli dengan berdiri
- b. Lesahan, pedagang disini menyiadakan tempat yang beralaskan tikar atau kain untuk tempat duduk pembeli, perbedaan lesehan dengan gelaran ialah pada lesehan ini pembeli diberi tempat untuk duduk sedangkan pada gelaran pembeli tidak diberikan tempat duduk
- c. Tenda, pedagang menggunakan terpal atau kain untuk membuat tempat berlindung dari hujan yang dihubungkan dengan besi atau tali yang dapat dipasang dan bongkar.
- d. Selter, sarana jualan ini biasanya dibuat dengan papan yang dibuat untuk membuat bilik dan biasanya para penjual menjadikan bilik ini sebagai tempat tinggal. Yang biasanya menggunakan sarana jual ini adalah PKL yang berjualan buah dan barang lainnya yang membutuhkan tempat penyimpanan.

5. Hak dan Kewajiban Pedagang Kaki Lima

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2004 Pedagang Kaki Lima (PKL) memiliki kewajiban yang harus dipatuhi dan

²⁶ Lihat Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

ditaati oleh setiap PKL yang ada dan berjualan di daerah Kabupaten Cilacap serta mendapatkan hak yang diberikan antara lain:

Setiap PKL wajib :

- a. Mendapatkan persetujuan dari pemilik / yang menguasai bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan lokasi usaha dagang kaki lima
- b. Menjaga kebersihan ,keindahan ,keamanan dan ketertiban lingkungan sekitarnya
- c. Membongkar dan menyimpan sarana dagangnya dari lokasi tempat usaha setelah selesai menjalankan kegiatan usahanya
- d. Menyediakan tempat sampah dan tempat air limbah serta membuang sampah dan limbah air limbah ketempat yang ditunjuk/disediakan setelah selesai menjalankan kegiatan usahanya
- e. Menaati ketentuan-ketentuan lain yang diatur dan ditetapkan oleh bupati²⁷

Setiap PKL berhak :

- a. Menempati lokasi yang telah diijinkan
- b. Melakukan dan mengembangkan kegiatan usaha di lokasi yang telah diijinkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. Mendapat bimbingan dan pembinaan dari pemerintah daerah²⁸

²⁷ Lihat pasal 6 Perda Kab Cilacap No 5 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima

²⁸ Lihat pasal 7 Perda Kab Cilacap No 5 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima

Selain kewajiban dan hak yang telah termuat diatas PKL juga memiliki beberapa larangan yang tercantum didalam PERDA NO 5 Tahun 2004 yaitu:

- a. Melakukan kegiatan usaha diluar lokasi usaha yang telah diizinkan / ditentukan
- b. Mendirikan tempat usaha semi permanen atau permanen
- c. Menjualbelikan dan memindahtangankan ijin penggunaan lokasi tanpa seizin Bupati
- d. Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran lingkungan dan membahayakan keselamatan orang lain.
- e. Menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan
- f. Meninggalkan sarana dagang dilokasi tempat usaha setelah selesai kegiatan usahanya
- g. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁹

D. Penertiban Dalam Prefektif Islam

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Islam merupakan agama langit yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Rasul terakhir-Nya, Nabi Muhammad SAW.³⁰ Al-Qur'an dan Sunnah Rasul merupakan pedoman-pedoman Islam yang menjadi dasar dalam kehidupan bernegara. Prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah Rasul diikuti oleh seluruh masyarakat dan pemerintah dalam mencapai tujuan negara.

²⁹ Lihat pasal 8 Perda No 5 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima

³⁰ Hadari Nawawi, Kepemimpinan menurut Islam, ctk. Kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, hlm.1

Pemimpin yang baik adalah sosok yang mampu mengawasi, mengingatkan, dan memberikan sanksi secara adil kepada para pelanggar, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Maidah ayat 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Latin :yâ ayyuhalladzîna âmanû kûnû qawwâmîna lillâhi syuhadâ'a bil-qisthi

wa lâ yajrimannakum syana'ânu qaumin 'alâ allâ ta'dilû, i'dilû, huwa
aqrabu lit-taqwâ wattaqullâh, innallâha khabîrum bimâ ta'malûnyâ
ayyuhalladzîna âmanû kûnû qawwâmîna lillâhi syuhadâ'a bil-qisthi
wa lâ yajrimannakum syana'ânu qaumin 'alâ allâ ta'dilû, i'dilû, huwa
aqrabu lit-taqwâ wattaqullâh, innallâha khabîrum bimâ ta'malûn

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pedagang kaki lima (Ditinjau dari prespektif Hukum Islam) Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam.

Islam adalah agama samawi yang diturunkan Allah SWT melalui Rasul-Nya yang terakhir Muhammad SAW.³¹

Al-Qur'an dan Sunnah Rosul adalah ajaran-ajaran Islam yang menjadi dasar dalam kehidupan bernegara. Ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rosul dalam pencapaian tujuan negara yang dilaksanakan oleh semua masyarakat serta pihak pemerintah. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang dapat mengawasi, memperingatkan dan memberi sanksi dengan adil kepada para pelanggar, seperti yang terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 8, yang berbunyi

Pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab adalah tipologi kepemimpinan para Nabi dan Rosul Allah. Dikatakan demikian, karena hari-hari mereka selalu memikirkan keberadaan umatnya yang tidak saja menyangkut persoalan material, akan tetapi juga persoalan moral.

Bentuk dari tanggung jawab yang mereka miliki ialah dengan menumpahkan segala potensi yang dimiliki seperti tenaga, waktu, dan pemikiran hanya tertumpah untuk satu tujuan yang mulia yaitu memajukan dan memakmurkan rakyat. Hal ini juga terdapat di dalam hadist hr. Tirmidzi, Rosulullah bersabda;

"Kullukum Rain, Wa Kullukum Mas ' Ullun An Roi'Yatihhi, (Setiap kamu (laki-laki) adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya)"

³¹ Hadari Nawawi, Kepemimpinan menurut Islam, ctk. Kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 1

Prinsip yang sangat ideal dari pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab ini adakah pelaku mereka dalam menyikapi keberadaan negara dan rakyat. Dengan kata lain, jika negara sedang menghadapi kesusahan maka pemimpinlah orang yang pertama yang merasakan kesusuhan tersebut. Sebaliknya, jika berkaitan dengan perihal nikmat dan kesenangan, maka pemimpinlah orang yang terakhir merasakan nikmat dan kesenangan yang dimaksud. Prinsip yang sangat dijunjung tinggi disini adalah rasa keadilan.

Seorang pemerintah atau pemimpin harus berlaku adil pada apapun dan siapapun. Jika disini seorang pedagang kaki lima melakukan pelanggaran pengaturan maka haruslah ditegur dan segera dikenai sanksi. Hal ini seperti yang dilakukan Rasulullah SAW, beliau seraya berkata : Demi Allah, sekiranya Fatimah putriku mencuri, niscaya akan aku potong tangannya.

Hal ini menunjukkan betapa besarnya keadilan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dimuka bumi ini, apabila pemerintahan dan kepemimpinan dalam negara ini melakukan penegakan hukum sesuai Nabi Muhammad pasti tidak akan ada pelanggaranpelanggaran yang dilakukan manusia.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengaturan dan Penegakan Hukum Terkait Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Cilacap

Salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Kota Cilacap. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Brebes dan Kabupaten

Banyumas di utara, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Kebumen di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran (Jawa Barat) di sebelah Barat.³²

Cilacap merupakan kabupaten terluas di provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayahnya sekitar 6,2% dari total wilayah Jawa Tengah.³³ Bagian utara adalah daerah perbukitan yang merupakan lanjutan dari Rangkaian Bogor di Jawa Barat, dengan puncaknya Gunung Pojoktiga (1.347meter), sedangkan bagian selatan merupakan dataran rendah. Kawasan hutan menutupi lahan Kabupaten Cilacap bagian utara, timur, dan selatan. Di sebelah selatan terdapat Nusa Kambangan, yang memiliki "Cagar Alam Nusa kambangan". Bagian barat daya terdapat sebuah inlet yang dikenal dengan Segara Anakan. Ibu kota kabupaten Cilacap berada di tepi pantai Samudra Hindia, dan wilayahnya juga meliputi bagian timur Pulau Nusa Kambangan. Wilayah Kabupaten Cilacap berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat yang didominasi oleh budaya dan tradisi suku Sunda. Karena itu, penduduk Kabupaten Cilacap memiliki tradisi dan kebudayaan suku Sunda dan suku Jawa. Penduduk Kabupaten Cilacap yang bertutur dalam bahasa Sunda terutama di kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan Jawa Barat. Kecamatan-kecamatan ini antara lain Dayeuhluhur, Wanareja, Kedungreja, Patimuan, Majenang, Cimanggu, dan Karangpucung. Pengaruh suku Sunda merupakan akibat dari penguasaan Kerajaan Galuh di masa lalu atas wilayah

³² <https://cilacapkab.go.id/v3/sejarah-cilacap/> diakses pada tanggal 12 November 2024 pada pukul 14.55 WIB

³³ <https://cilacapkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzE3IzI=/luas-wilayah-menurut-kecamatan.html> diakses pada tanggal 12 November 2024 pada pukul 15.00 WIB

Kabupaten Cilacap. Ini tercatat dalam sebuah naskah kuno primer Bujangga Manik yang saat ini disimpan pada Perpustakaan Bodleian, Oxford University, Inggris sejak tahun 1627. Naskah ini menceritakan perjalanan Prabu Bujangga Manik, seorang pendeta Hindu Sunda yang mengunjungi tempat-tempat suci agama Hindu di pulau Jawa dan Bali pada awal abad ke-16. Di zaman dulu batas Kerajaan Sunda di sebelah timur adalah sungai Cipamali (yang saat ini sering disebut sebagai kali Brebes) dan sungai Ciserayu (yang saat ini disebut Kali Serayu) di Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Cilacap tercatat memiliki beberapa objek wisata yang kerap dikunjungi, baik oleh wisatawan domestik dan mancanegara. Adapun objek wisata Kabupaten Cilacap yang dapat dikunjungi adalah:³⁴

- a. Hutan Payau
- b. Pantai Teluk Penyu
- c. Benteng Pendhem

Dari banyaknya sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Cilacap menyebabkan warga sekitar memanfaatkannya dengan menjadi Pedagang Kaki Lima karena dinilai dapat menjadi mata pencaharian yang menguntungkan dan memerlukan modal yang cenderung cukup sedikit sehingga ketertarikan tersendiri bagi warga Kabupaten Cilacap.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan fenomena umum yang terjadi di

³⁴ <https://cilacapkab.go.id/v3/objekwisata-cilacap/> diakses pada tanggal 12 November 2024 pada pukul 15.45 WIB

kota-kota besar di Indonesia. Kasus PKL ini dinilai banyak pihak sebagai suatu bentuk dari kegagalan pemerintah menyediakan lapangan kerja untuk masyarakat. Kabupaten Cilacap merupakan salah satu kota yang juga banyak dihuni oleh para Pedagang Kaki Lima. Keberadaan PKL di Kabupaten Cilacap terlihat terus berkembang setiap tahunnya. Ada yang bersifat musiman, ada juga yang menetap.

Dari hasil penelitian wawancara dengan kepala bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah satuan polisi pamong praja Kabupaten Cilacap, ibu Dian Anggraeni, beliau menyebutkan bahwa saat ini ada beberapa kebijakan tentang PKL yang saat ini berlaku di Kabupaten Cilacap, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima (PKL), Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2007 tentang penunjukan lokasi dan tata cara perijinan pedagang kaki lima di Kabupaten Cilacap.³⁵

Beliau menegaskan sebagaimana yang tertulis dalam Perda Nomor 5 tahun 2004 Pedagang Kaki Lima (PKL) pasal 1 huruf e PKL adalah pedagang yang didalam usahanya menggunakan sarana dan / perlengkapan yang mudah dibongkar pasang / dipindahkan dan / mempergunakan tempat usaha yang menepati tanah yang dikuasai Pemda dan / pihak lain. Beliau juga menambahkan bahwa hampir 80% PKL yang ada di Kabupaten Cilacap bersifat ilegal, karena

³⁵ Wawancara dengan Ibu Dian Anggraeni S.E. selaku kepala bidang penegakan peraturan perundang - undangan daerah di kantor satuan polisi pamong praja kabupaten cilacap pada tanggal 3 Oktober 2024, pukul 09.25 WIB

tidak mempunyai ijin dan menempati lahan-lahan yang tidak diijinkan atau dilarang, sebagaimana yang diatur dalam Perda Nomor 5 tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa “untuk menggunakan tempat usaha sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1), setiap PKL harus mendapatkan ijin tertulis terlebih dahulu dari Bupati.”

Keberadaan PKL di Kabupaten Cilacap selama ini telah menimbulkan banyak permasalahan, keberadaan PKL membuat Kabupaten Cilacap menjadi tidak tertib dan menimbulkan banyak sampah yang berserakan di jalan-jalan sehingga Kota terlihat sangat kotor. Selain itu, keberadaan PKL yang memakan hampir sebagian ruas jalan utama dan trotoar sering sekali menimbulkan kemacetan dan tidak jarang menyebabkan kecelakaan oleh para pengguna jalan. Dari penjelasan di atas, kita melihat bahwa banyak permasalahan yang timbul dari keberadaan PKL ini, namun demikian keberadaan PKL di Kabupaten Cilacap semakin berkembang. Para Pedagang Kaki Lima seakan tidak peduli terhadap dampak yang ditimbulkan dari keberadaan mereka.

Hal ini tentunya bukan tanpa alasan, terdapat beberapa hal yang menyebabkan para PKL tetap menjalankan aktifitasnya. Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa alasan ekonomis yang membuat para PKL tetap bertahan untuk berjualan di pinggir jalan. Berjualan di pinggir jalan ini lebih mudah dan pembelinya lebih banyak. Masyarakat tidak harus masuk ke pasar untuk membeli barang yang diinginkan. Para PKL mengetahui tentang larangan berjualan di pinggir jalan umum, namun alasan ekonomis inilah yang membuat sampai saat

ini para PKL masih tetap bertahan.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³⁶

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum dapat ditegakan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels.³⁷ maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu :

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*), dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan

³⁶ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, hlm. 32

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Kriminologi UI, 1991, Hukum Undip, Semarang, hlm. 42

pemidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (Asas Personal).
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (Asas Culpabilitas “tiada pidana tanpa kesalahan”).
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya saksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique³⁸ juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam

³⁸ http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada tanggal 22 September 2024, Pukul 18.46 WIB

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Menurut penulis, hukum pidana adalah hukum yang meliputi semua aturan hukum yang mengandung ancaman pidana. Pidana adalah suatu akibat yang diberikan kepada seseorang yang telah menyebabkan sebab atau kejahatan itu sendiri. Penyebab datang dari berbagai cara yang menimbulkan kerugian pada sebagian masyarakat, maka penguasa lah yang dapat menyebabkan si penyebab itu untuk menerima akibat yang telah diperbuat (hukuman).

Menjawab rumusan masalah, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, mengenai upaya penanggulangan pelanggaran. Upaya penanggulangan pelanggaran berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief secara garis besar dapat dibagi dua, yakni:³⁹

1. Penal (hukum pidana)

³⁹ Barda Nawawi Arief , 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hal. 4

Upaya penegakan melalui jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penegakan yang lebih menitik beratkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah pelanggaran terjadi dengan memberikan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran sampai pada tindakan pembinaan.

Adapun yang dimaksud dengan upaya represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi pelanggaran yang tindakannya berupa penyimpangan terhadap hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya pelanggaran. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang berat. Pencegahan represif yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelanggaran tindak pidana ringan penindakan pedagang kaki lima adalah dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran berupa sidang yang digelar di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan pemberian sanksi administrasi yang telah ditentukan dalam persidangan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dian Anggraeni S.E. selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah bahwa upaya Penal yang dilakukan adalah penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang melanggar perda dengan diberikan sanksi sesuai Peraturan Daerah, yaitu diterapkan berdasarkan pada Peraturan Daerah Pasal 17 Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima maka pelaku pelanggaran Perda Pedagang Kaki Lima akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 17 ayat 1 dan 2 yang berbunyi “Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3,4,5,6,8,dan 9 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pelanggaran terhadap ayat (1) pasal ini dapat dikenakan sanksi berupa pembokaran bangunan serta pencabuta ijin yang dimilikinya”.⁴⁰

Sesuai hasil wawancara dengan Ibu Dian Anggraeni S.E. selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah pada tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap telah menangani 34 kasus pelanggaran terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedagang Kaki Lima.⁴¹

2. Lewat jalur non penal

Upaya penegakan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Dian Anggraeni S.E. selaku kepala bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah di kantor satuan polisi pamong praja kabupaten cilacap pada tanggal 3 Oktober 2024, pukul 09.25 WIB

⁴¹ Wawancara dengan Ibu Dian Anggraeni S.E. selaku kepala bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah di kantor satuan polisi pamong praja kabupaten cilacap pada tanggal 3 Oktober 2024, pukul 09.25 WIB

penegakan yang lebih menitik beratkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya pelanggaran, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan pelanggaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dian Anggraeni S.E. peran yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima adalah:⁴²

- a. Memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap para pedagang kaki lima yang ada di Kabupaten Cilacap untuk berjualan di tempat yang diperbolehkan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap.
- b. Melakukan kegiatan patroli rutin untuk menekan angka pelanggaran terhadap Perda.

Ibu Dian Anggraeni S.E. menjelaskan ada 2 bagian pokok dalam menanggulangi pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima, yaitu:⁴³

- a. Pre-emptif, adapun yang dimaksud dengan upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh Satpol PP untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Perda. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penindakan pelanggaran secara

⁴² Wawancara dengan Ibu Dian Anggraeni S.E. selaku kepala bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah di kantor satuan polisi pamong praja kabupaten cilacap pada tanggal 3 Oktober 2024, pukul 09.25 WIB

⁴³ Wawancara dengan Ibu Dian Anggraeni S.E. selaku kepala bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah di kantor satuan polisi pamong praja kabupaten cilacap pada tanggal 3 Oktober 2024, pukul 09.25 WIB

pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga terkristalisasi dalam diri seseorang untuk mencegah dirinya berbuat melanggar, jika nilai-nilai atau norma-norma sudah terkristalisasi dengan baik maka bisa menghilangkan niat untuk berbuat pelanggaran walaupun ada kesempatan. Pencegahan pre-emptif yang dilakukan oleh Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima adalah dengan cara melakukan sosialisasi melalui media sosial (social media) dan secara langsung kepada para pedagang kaki lima.

b. Preventif, adapun yang dimaksud dengan upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran, penekanan dalam upaya ini adalah dengan menghilangkan adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan. Pencegahan preventif yang dilakukan oleh Satpol PP dalam pelanggaran Perda adalah dengan cara melakukan giat patroli yang dinilai efektif menekan pelanggaran terhadap Perda, yang dilakukan setiap malam dengan menelusur ke daerah-daerah yang dilarang oleh Pemerintah untuk berjualan.

Ibu Dian Anggraeni S.E. juga menjelaskan strategi yang dilaksanakan oleh Satpol PP berupa tindakan atau kegiatan, sebagai berikut :

- a. Sosialisasi kepada PKL tentang ketentuan tempat berjualan, dengan menjelaskan tempat mana yang diperbolehkan oleh pemerintah daerah untuk berjualan, sehingga diharapkan dari cara ini PKL bisa memahami dan mengerti tentang peraturan daerah yang mengatur tentang PKL.
- b. Melakukan Patroli secara berkala merupakan cara terbaik dalam menekan angka pelanggaran terhadap Perda khususnya tentang PKL.

Implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang penting, bahkan lebih penting dari sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Implementasi kebijakan adalah suatu proses melaksanakan atau menerapkan kebijakan setelah kebijakan itu disahkan untuk menghasilkan *outcome* yang diinginkan.⁴⁴

Fenomena menjamurnya Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota-kota besar di Indonesia memunculkan berbagai permasalahan. Masalah PKL merupakan dilema bagi semua pihak, di satu sisi PKL sebagaimana jual beli yang sebagian besar masyarakat menggunakan jasanya, di sisi lain PKL dapat membuat kota menjadi tidak tertata rapi dan terkesan kumuh. Berbagai kebijakan dan peraturan telah dibuat dalam rangka menangani keberadaan PKL ini, namun keberadaan PKL masih saja belum dapat teratasi dengan baik. Implementasi kebijakan penertiban di lapangan sering sekali mendapat berbagai kendala, baik yang muncul dari pemerintah sebagai pelaksanaan kebijakan, maupun lingkungan masyarakat dan PKL itu sendiri.

Kabupaten Cilacap merupakan salah satu kota yang juga banyak dihuni oleh para Pedagang Kaki Lima. Dari hasil penelitian di lapangan ditemukan fakta

⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Diang Anggraeni S.E. selaku kepala bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah di kantor satuan polisi pamong praja kabupaten cilacap pada tanggal 3 Oktober 2024, pukul 09.25 WIB

bahwa keberadaan PKL di Kabupaten Cilacap terlihat terus berkembang setiap tahunnya. Hal ini dapat kita lihat di beberapa jalan utama di dalam Kota Cilacap yang semakin dipenuhi oleh PKL. Keberadaan PKL di Kabupaten Cilacap yang semakin menjamur tentunya memunculkan pandangan berbeda-beda di dalam masyarakat. Ada masyarakat yang menganggap PKL itu sesuatu kegiatan informal yang mengganggu ketertiban umum, ada juga masyarakat yang menganggap PKL itu sesuatu hal yang positif karena membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui aparaturnya yaitu Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada para pedagang kaki lima tentang larangan berjualan di tempat yang tidak diizinkan, seperti di pinggir jalan raya dan daerah vital. Kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan melalui himbuan secara langsung melalui pengeras suara, mendatangi langsung para PKL untuk memberitahukan larangan tersebut dan melalui selebaran-selebaran yang kami tempelkan di tempat-tempat umum. Selain itu, terdapat juga himbuan dalam bentuk baliho tentang larangan berjualan di tempat umum yang dipajang di tempat para PKL biasa melakukan aktifitasnya.

Tindakan sosialisasi yang dilakukan oleh para satuan polisi pamong praja dan dibantu oleh beberapa pihak selama ini terkesan hanya sia-sia. Karena para PKL masih pada acuh dengan peraturan yang ada, PKL tidak memperdulikan larangan tersebut. Mereka tetap menjalankan aktifitasnya seperti biasa. Tidak ada perubahan apapun ketika larangan berjualan itu telah disampaikan, justru terlihat keberadaan PKL semakin banyak menempati tiap ruas jalan yang ada di

Kabupaten Cilacap.

Dengan kondisi seperti itu, tentunya ada sikap tegas dari pemerintah Kabupaten Cilacap terutama dari Satpol PP. Selama ini tindakan yang dilakukan oleh aparat Satpol PP adalah dengan melakukan penertiban terhadap para PKL tersebut. Penertiban dilakukan demi terciptanya keteraturan, keindahan kota dan kenyamanan masyarakat di Kabupaten Cilacap.

Ibu Dian Anggraeni, S.E. selaku kepala bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah Kabupaten Cilacap, menegaskan bahwa kegiatan penertiban yang dilakukan oleh para aparat penertiban biasanya hanya bersifat administratif atau teguran-teguran dan pengusiran. Jika para pedagang kaki lima masih membandel dan menghiraukan surat peringatan tersebut maka akan dilakukan pemanggilan sidang yang selanjutnya pengusuran dan penyitaan barang PKL untuk sementara, yang kemudian nanti dikembalikan kepada pemiliknya setelah didata dan diberikan pengarahan serta pembinaan.

bahwa saat melakukan pengusuran dan penyitaan, para anggota Satpol PP selalu mengacu pada standar operasional yang berlaku di Kabupaten Cilacap. Bahkan para anggota satpol pp sering melakukan musyawarah dengan para pedagang kaki lima agar menemukan solusi yang terbaik, yang tidak melanggar peraturan yang ada dan para pedagang kaki lima pun masih bisa berjualan untuk mencari nafkah keluarga. Beliau berkata bahwa dilapangan, dalam menghadapi para pedagang kaki lima itu harus baik, tidak arogan.⁴⁵

⁴⁵ Wawancara dengan Ibu Dian Anggraeni S.E. selaku kepala bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah di kantor satuan polisi pamong praja kabupaten cilacap pada tanggal 3 Oktober 2024, pukul 09.25 WIB


Mereka juga mencari nafkah, kita harus mengedepankan rasa kemanusiaan, jika kita bersikap baik tidak arogan maka para pedagang kaki lima pun akan bersifat terbuka dan bias diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pedagang Kaki Lima (PKL) muncul sebagai dampak dari kurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat kecil. Setiap daerah memiliki kewenangan yang berbeda dalam menangani masalah PKL. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah berhak mengatur wilayahnya masing-masing.⁴⁶ Contoh cara pengaturan ini terlihat di setiap kota atau kabupaten di Indonesia, di mana mereka bersaing untuk mengatur dan menerapkan kebijakan terhadap PKL yang dapat mengganggu masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman masyarakat dituntut agar memiliki pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Keterbatasan modal dan pengetahuan merupakan penyebab utama seseorang menjadi PKL. Semakin bertambahnya waktu PKL mulai banyak timbul di area pusat atau vital yang menyebabkan kesan kotor dan kumuh bahkan mulai menggagu pengguna jalan. Dalam penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh PKL Satuan Polisi Pamong Praja (satpol pp) memiliki penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). PPNS berperan penting dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Meskipun memiliki kewenangan yang setara dengan penyidik Polri, pelaksanaan tugasnya berbeda. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981


⁴⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

tentang Hukum Acara Pidana, dijelaskan bahwa PPNS hanya berwenang untuk menyelidiki kejahatan tertentu.⁴⁷


Hasil analisis penulis bahwa penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Cilacap masih perlu adanya evaluasi terkait penanganan Pedagang Kaki Lima antara lain pemberian lahan untuk berjualan dan sosialisasi terhadap PKL agar terciptanya keindahan, keamanan, dan ketertiban di Kabupaten Cilacap tanpa menghilangkan mata pencaharian PKL tersebut.



1.1. Bagan Alur Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja



⁴⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana



Penjelasan dari tabel diatas :

1. Hal pertama yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) ialah Patroli yang dipimpin oleh komandan regu dan anggotanya sebanyak 10 atau lebih. Patroli ini dilakukan di tempat – tempat yang dilarang untuk berjualan oleh Pemerintah Daerah. Setelah ditemukan ada pelanggaran oleh PKL maka Satpol PP berhak untuk memberi surat peringatan.
2. Setelah terdapat ada pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh PKL maka Satpol PP berhak memberi surat teguran berupa surat peringatan sebanyak 3 kali yang isinya pemberitahuan agar PKL tersebut tidak berjualan di tempat yang telah dilarang.

3. Apabila PKL tidak menaati surat teguran yang telah diberikan maka Satpol PP berhak menyita alat peraga yang digunakan oleh PKL untuk memberi efek jera kepada PKL yang melakukan pelanggaran.
4. Pada saat yang sama setelah penyitaan alat peraga yang digunakan untuk berdagang petugas dari Satpol PP memberi surat yang berisi pemanggilan terhadap PKL untuk datang ke kantor Satpol pp.
5. PKL datang ke kantor Satpol PP untuk membayar Sanksi Administrasi yang telah. Setelah ditentukan oleh petugas Satpol PP maka PKL wajib membayar denda tersebut dan berjanji untuk tidak berjualan kembali di tempat yang telah dilarang oleh Pemerintah Daerah.
6. PKL yang telah membayar Sanki Administrasi dapat mengambil kembali alat berjualan untuk kembali lagi berdagang dan mencari nafkah untuk keluarga. Petugas Satpol PP memberi pembinaan terhadap PKL tersebut agar tidak melakukan hal yang sama dan memberi panduan terhadap larangan – larangan untuk PKL.

B. Hambatan dan Solusi Yang Dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap Dalam Penertiban Tindak Pidana Ringan Oleh Pedagang Kaki Lima

1. Faktor Penghambat yang dihadapi dalam mengurangi tindak pidana ringan oleh Pedagang Kaki Lima tanpa merugikan mata pencaharian bagi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Cilacap, Adapun faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Cilacap

menurut wawancara dengan Ibu Dian Anggraeni S.E. selaku kepala bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah, yaitu ⁴⁸;

- a. Kurangnya perhatian dari pihak pemerintah Kabupaten Cilacap.

Dari pihak internal pun ada faktor penghambatnya, yaitu keterbatasannya lahan untuk relokasi pedagang kaki lima. Koordinasi didalamnya pun masih kurang. Seperti dinas perdagangan dengan pihak tata kota dan satpol pp. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, ditemukan fakta bahwa selama ini memang pemerintah Kabupaten Cilacap melalui dinas terkait melakukan kutipan retribusi kepada para PKL. Bagi para PKL, kutipan retribusi tersebut tidak menjadi masalah, mereka selalu membayarkan retribusi tersebut, bagi mereka yang penting bisa berjualan dan mencari nafkah.

Melakukan kutipan retribusi kepada PKL merupakan kesalahan dari pemerintah daerah, karena itu sama dengan memberikan izin kepada mereka untuk berjualan di pinggir-pinggir jalan utama Kabupaten Cilacap, dan hal tersebut sangat bertentangan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten sendiri. Hal tersebut juga mengherankan bagi para aparatur penertiban khususnya Satpol PP, disuatu sisi mereka diharuskan melakukan penertiban terhadap para PKL, namun disisi lain petugas pemerintah yang lain juga melakukan kutipan. Bagaimana mungkin penertiban berhasil dilakukan kalau pemerintah

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Dian Anggraeni S.E. selaku kepala bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah di kantor satuan polisi pamong praja kabupaten cilacap pada tanggal 3 Oktober 2024, pukul 09.25 WIB

sendiri mengakui keberadaan PKL tersebut dengan melakukan kutipan retribusi. Oleh karena itu, sangat wajar apabila penertiban yang dilakukan selama ini belum berjalan dengan maksimal. Pemerintah belum konsisten dan kompak dalam menyikapi tentang keberadaan PKL ini. Kutipan retribusi yang dilakukan oleh petugas pasar menjadi salah satu penyebab sulitnya menertibkan PKL di Kabupaten Cilacap, karena kutipan retribusi tersebut secara mengakui keberadaan PKL di Kabupaten Cilacap.

b. Lahan relokasi yang terbatas dan hanya bersifat sementara.

Saat ini lahan atau tempat yang menjadi relokasi para pedagang kaki lima sangat terbatas. Banyaknya jumlah pedagang kaki lima tidak sebanding dengan lahan relokasi yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Cilacap. Bahkan saat ini pemerintah Kabupaten Cilacap telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengenai lahan relokasi PKL. Dan masih saja belum bisa memenuhi kebutuhan lahan relokasi yang dibutuhkan. Lahan yang saat ini ada itupun bersifat sementara, dikarenakan lahanyang direncanakan untuk relokasi pedagang kaki lima belum bisa ditempati karena pihak pemerintah daerah belum selesai berkoordinasi dengan pihak pihak terkait.

c. Koordinasi antar instansi yang tidak jelas.

Mengingat adanya tarikan retribusi kepada para pedagang kaki lima serta lahan untuk relokasi para pedagang kaki lima yang masih belum jelas dan lahan relokasi yang ada hanya bersifat sementara, maka terlihat bahwa instansi – instansi yang terlibat seperti UPTD Pasar, dinas perhubungan,

dinas perdagangan, pengelola ruang dan tata kota serta pemerintah kabupaten belum melakukan koordinasi yang intens dalam menanggapi persoalan pedagang kaki lima ini. Sampai sekarang belum ada kejelasan lahan relokasi untuk para pedagang kaki lima yang bersifat permanen. Seperti yang terjadi di sepanjang Jalan Ahmad Yani, para PKL mendapatkan bantuan berupa tenda semi permanen dari dinas perdagangan. Namun para PKL malah menyalah gunakan bantuan tersebut dengan cara membuat lapak permanen dengan tenda yang diberikan.

d. Perlawanan dari para pedagang kaki lima

Para pedagang kaki lima selalu berbicara tentang hak, yaitu hak untuk mencari nafkah. Sehingga hal itu membuat satpol pp harus berkerja keras untuk menertibkannya dan mengaturnya.

e. Tidak mempunyai ijin usaha

Kebanyakan para pedagang kaki lima yang berada di Kabupaten Cilacap bersifat liar atau tidak mempunyai ijin usaha.

f. Kurangnya sosialisasi dari dinas perdagangan kepada parapedagang kaki lima.

Perlunya sosialisasi mengenai zonasi, ijin dan lainnya kepada para pedagang kaki lima, sehingga para pedagang kaki lima pun bisa diatur dan diarahkan.

2. Solusi dalam mengurangi tindak pidana ringan oleh Pedagang Kaki Lima

tanpa merugikan mata pencaharian bagi Pedagang Kaki Lima

solusi dari permasalahan tersebut maka satpol pp mengambil langkah sebagai berikut;

- a. Selalu melihat keadaan di lapangan

Tidak bersifat arogan itulah yang dijunjung oleh satpol pp kabupaten Cilacap, tapi tetap dengan menerapkan peraturan – peraturan yang ada dan berlaku.

- b. Sering melakukan negoisasi dengan para pedagang kaki lima.

Mengingat keadaan di lapangan berbeda – beda antara lingkungan satu dengan yang lainnya, maka satpol pp Kabupaten Cilacap berinisiatif melakukan negoisasi dengan para pedagang kaki lima untuk mencari solusi terbaik.

- c. Melakukan pembinaan terhadap pedagang kaki lima yang terjaring Razia
Menjalankan standar operasional yang ada.

Faktor pendukung dalam Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Cilacap, Adapun faktor pendukung dalam implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Cilacap yaitu ;

- a. Mendapat dukungan dari berbagai pihak

Dari kalangan masyarakat, pemerintah kabupaten, instansi lainnya banyak memberi dukungan serta apresiasi kepada satpol pp dalam mengimplementasikan kebijakan penertiban pedagang kaki lima.

- b. Para pedagang kaki lima yang bersifat kooperatif

Tidak semua pedagang kaki lima melakukan perlawanan terhadap

satpol pp. mereka bersedia melakukan negoisasi atau musyawarah untuk mencari solusi yang terbaik.

c. Kerja sama antar masyarakat dan pedagang kaki lima

Banyak juga pedagang kaki lima yang sudah mengetahui tempat – tempat yang tidak diperbolehkan berjualan di lokasi tertentu Ditambah dengan menjaga kebersihan lingkungan oleh parapedagang kaki lima dan pembelinya Harapan untuk pedagang kaki lima dari pihak Satpol PP Kabupaten Cilacap

d. Para pedagang kaki lima diharapkan menaati regulasi yang ada.

e. Pihak pemerintah kabupaten diharapkan segera menyiapkan lahan untuk relokasi untuk para pedagang kaki lima.

Hasil analisis penulis terkait hambatan dan Solusi yang dihadapi oleh Satpol PP Kabupaten Cilacap ialah kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten Cilacap terhadap para PKL yang ada di Kabupaten Cilacap karena sampai saat ini pemerintah belum menyediakan tempat khusus untuk PKL karena terbatasnya lahan yang ada di Kabupaten Cilacap. Solusi yang dapat dilakukan ialah memberikan pembinaan kepada PKL agar tidak melakukan pelanggaran .



A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap, tentang Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Tindak Pidana Ringan oleh Pedagang Kaki Lima, penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Tindak Pidana Ringan oleh pedagang kaki lima yaitu:

- a. Sosialisasi kepada PKL tentang ketentuan tempat berjualan, dengan menjelaskan tempat mana yang diperbolehkan oleh pemerintah daerah untuk berjualan, sehingga diharapkan dari cara ini PKL bisa memahami dan mengerti tentang peraturan daerah yang mengatur tentang PKL.
 - b. Melakukan Patroli secara berkala merupakan cara terbaik dalam menekan angka pelanggaran terhadap Perda khususnya tentang PKL.
2. Hambatan dan Solusi yang dihadapi oleh Satpol PP Kabupaten Cilacap ialah kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten Cilacap terhadap para PKL yang ada di Kabupaten Cilacap karena sampai saat ini pemerintah belum menyediakan tempat khusus untuk PKL karena terbatasnya lahan yang ada di Kabupaten Cilacap. Solusi yang dapat dilakukan ialah memberikan pembinaan kepada PKL agar tidak melakukan pelanggaran.


B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Cilacap diharapkan segera menyiapkan tempat relokasi untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) agar tercipta kenyamanan, ketertiban, dan tidak mengganggu mata pencaharian warga sekitar. Selain itu, perlu meningkatkan koordinasi antar pihak terkait, seperti Dinas Tata Letak Kota, untuk menentukan wilayah yang tepat bagi PKL sehingga dapat tercipta keseimbangan dan memudahkan pengendalian dan diharapkan

penambahan personil guna mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong P .

- 2.
3. Menggiatkan sosialisai yang dilakukan dengan menggunakan pengeras suara menyusuri wilayah yang biasanya banyak terdapat para PKL di Kabupaten Cilacap dan menyampaikan terkait tempat – tempat terlarang untuk berjualan di Kabupaten Cilacap.
4. Bersikap adil dan tidak pilih – pilih pada saat penertiban para PKL dengan meratakan penanganan terhadap pelanggar PKL tanpa melihat sifat PKL yang permanen maupun semi permanen.
5. Meningkatkan koordinasi antar pihak – pihak yang terkait dalam penanganan PKL yaitu Dinas Tata Letak Kota agar dapat menentukan wilayah mana yang bisa ditempati oleh para PKL untuk berjualan di Kabupaten Cilacap agar terciptanya keseimbangan antara lembaga sehingga para PKL dapat dikontrol dengan mudah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Kriminologi UI, 1991, Hukum Undip, Semarang, hlm. 42

—————, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Group 2011, Jakarta, hal. 4

Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, hlm. 32

Hadari Nawawi, *Kepemimpinan menurut Islam*, ctk. Kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, hlm.1

H. M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, 2016, Malang, hlm. 19

Iwantono, Sutrisno, *Kiat Sukses Berwirausaha*, Jakarta : Grasindo, 2001 hlm. 7

Kadarudin, S.H.S.N.M.H. Ria Trisnomurti, and Ibda, *PENELITIAN DI BIDANG*

ILMU HUKUM Sebuah Pemahaman Awal Formaci, 2021) <<https://books.google.co.id/books?id=DFs1EAAAQBAJ>>. diakses pada 20 September 2024 pada pukul 00.00 WIB

Muh Hasrul, *Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah*, Amanna Gappa, Vol 25 No, 2, September 2017, hlm 62

Rachmawati Madjid, *Dampak Kegiatan Pedagang Kaki Lima terhadap Lingkungan di DKI Jakarta*, Vol. 1 No.3 tahun 2013 hlm. 64.

Ronny Hanitijo soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.97

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005, hlm. 51

S Tripa, *Diskursus Metode Dalam Penelitian Hukum* Bandar Publishing, 2019
<https://books.google.co.id/books?id=qCi-DwAAQBAJ>. Diakses pada tanggal 20 September pada pukul 23.00 WIB

Yahya Harahap. 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 99.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Pancasila

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 1 Ayat 1.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki

Lima Bahan Hukum Sekunder

Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2007 tentang penunjukan lokasi dan tata cara perijinan pedagang kaki lima di Kabupaten Cilacap.

C. Internet

<http://formasjuitan.wordpress.com/2011/04/08/pemberdayaan-pedagang-kaki-lima/> diakses pada tanggal 13 september 2024 pada pukul 13.00 WIB

Leonardo O. A. Pandensolang, Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Proses Peradilan Pidana, *Jurnal Hukum, Lex Crimen* Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015, hlm 25 diakses pada 16 September 2024 pada pukul 10.00 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, 2002:1215

Victor Imanuel W Nalle, 2016. Studi Sosio-Legal terhadap Ketertiban dan Ketentraman di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.47, No.3, hlm 385.

Muhammad Soma, “Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian”, *Jurnal Cita Hukum* 1, No. 2 2013: p.4. diakses pada tanggal 17 September 2024 pada pukul 19.00 WIB

Dapartemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.web.id/penanganan> diakses pada tanggal 20 September 2024 pada pukul 21.00 WIB

Jumhur, J. 2015. Model Pengembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kuliner di Kota Singkawang. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan (JEBIK)*, 4(1), 125- 139. Diakses pada 11 Oktober 2024 pada pukul 09.38 WIB

<https://cilacapkab.go.id/v3/sejarah-cilacap/> diakses pada tanggal 12 November 2024 pada pukul 14.55 WIB

¹<https://cilacapkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzE3IzI=/luas-wilayah-menurut-kecamatan.html> diakses pada tanggal 12 November 2024 pada pukul 15.00 WIB

http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada tanggal 22 September 2024, Pukul 18.46 WIB

D. Wawancara

Ibu Dian Anggraeni S.E. selaku kepala bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah di kantor satuan polisi pamong praja kabupaten cilacap

